



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TRIAWAN YUDIANTO Alias YUDI Alias MITRO Bin JOKO SUWITO
Tempat lahir	: Palembang;
Umur/tanggal lahir	: 35 tahun / 13 Maret 1986;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dk. Karangturi RT. 001/RW. 006, Desa Polan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, sesuai KTP Dk. Karanglo RT. 011/RW. 009, Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum bekerja/ sesuai KTP Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2021, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.
4. Hakim, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT SMG. tanggal 17 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas serta berkas perkara Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN. Byl tanggal 19 Oktober 2021 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali, Nomor Reg. Perkara.: PDM-32/Byl/Enz.2/08/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa TRIAWAN YUDIANTO ALS YUDI ALS MITRO BIN JOKO SUWITO pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 19.10 WIB atau pada suatu waktu tertentu masih di bulan Juni tahun 2021, bertempat di area SPBU Kemiri tepatnya di Dk. Tegalarum RT 008 RW 002 Kel. Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.GUNDUL (DPO) lewat pesan WhatsApp yang pada intinya Sdr.GUNDUL menawari terdakwa kerja sama untuk menjual barang berupa sabu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar 11.00 WIB terdakwa dihubungi kembali Sdr.GUNDUL lewat pesan WhatsApp yang pada intinya menawari terdakwa lagi untuk membeli barang berupa sabu, berhubung terdakwa penasaran lalu terdakwa bertanya berapa harganya dan Sdr.GUNDUL menjelaskan kepada terdakwa bahwa harga barang berupa sabu tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pembayarannya terdakwa disuruh oleh untuk mentransfer uang ke rekening Sdr.GUNDUL, tetapi terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mempunyai uang cash tidak mempunyai ATM, dan kemudian terdakwa dan Sdr.GUNDUL sepakat akan bertransaksi barang berupa sabu secara COD (cash on delivery) atau bertemu langsung jam 18.00 WIB di Alun – alun Selatan Boyolali.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 18.20 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.GUNDUL yang pada intinya menanyakan jadi apa tidaknya membeli barang berupa sabu, dan terdakwa jawab jadi membeli, lalu terdakwa disuruh Sdr.GUNDUL untuk langsung menuju ke alun – alun kidul Boyolali. Kemudian sekitar jam 18.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Honda type Megapro warna Hitam nopol AD-6847-UU yang terdakwa pinjam dari teman terdakwa yang bernama Saksi NUNUNG ISWANTO. Setelah itu sekitar jam 19.00 WIB terdakwa sampai di Alun – alun kidul dan terdakwa menghubungi Sdr.GUNDUL dengan maksud memberitahu bahwa sudah berada di alun – alun kidul Boyolali, lalu terdakwa disuruh untuk menuju ke sebelah SPBU Kiringan dekat dengan alun – alun kidul Boyolali. Kemudian terdakwa menuju kedekat SPBU tersebut dan bertemu dengan Sdr.GUNDUL, lalu terdakwa disuruh oleh Sdr.GUNDUL menunggu. Selanjutnya sekitar jam 19.05 WIB Sdr.GUNDUL menghubungi terdakwa dengan maksud menyuruh terdakwa untuk masuk ke SPBU, lalu terdakwa masuk ke area SPBU Kemiri tepatnya di Dk. Tegalarum RT 008 RW 002 Kel.Kemiri, Kec.Mojosongo, Kab.Boyolali dan Sdr.GUNDUL sudah berada didepan toilet didalam SPBU, lalu terdakwa duduk, dan pada saat terdakwa duduk tersebut Sdr.GUNDUL memberi terdakwa bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter warna coklat yang terdakwa ketahui didalamnya berisi barang berupa sabu yang terdakwa pesan kemudian barang berupa sabu tersebut terdakwa terima, setelah itu terdakwa mengatakan bahwa uang terdakwa hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr.GUNDUL tidak keberatan dan terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr.GUNDUL sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr.GUNDUL pergi.

Bahwa kemudian setelah terdakwa mendapat barang berupa sabu tersebut lalu terdakwa kembali ke tempat sepeda motor yang terdakwa parkir 5 (lima) meter dari tempat terdakwa bertemu dengan Sdr.GUNDUL, dan pada saat terdakwa akan menghidupkan mesin sepeda motor yang terdakwa kendari terdakwa didatangi Petugas dari sat Resnarkoba dengan menunjukan Surat Tugas, lalu terdakwa ditangkap dan diinterogasi oleh petugas tersebut. Lalu petugas melakukan penggeledahan badan diri terdakwa. Bahwa setelah itu petugas mengamankan dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening di bungkus kertas tissue warna putih diisolasi warna coklat dimasukan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter warna coklat, 1 (satu) buah hp merk Xiaomi type Redmi 2 warna Biru kombinasi Hitam berserta

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Megapro warna Hitam nopol AD-6847-UU berserta anak kuncinya.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Polri Cabang Semarang dengan BAP No. Lab. : 1729/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 atas barang bukti yang disita dari terdakwa Triawan Yudianto Als Yudi Bin Joko Suwito, dengan barang bukti BB-3741/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhannya seberat 0,32810 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TRIAWAN YUDIANTO ALS YUDI ALS MITRO BIN JOKO SUWITO pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 19.10 WIB atau pada suatu waktu tertentu masih di bulan Juni tahun 2021, bertempat di area SPBU Kemiri tepatnya di Dk. Tegalarum RT 008 RW 002 Kel. Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa "Secara tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.GUNDUL (DPO) lewat pesan WhatsApp yang pada intinya Sdr.GUNDUL menawarkan terdakwa kerja sama untuk menjual barang berupa sabu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar 11.00 WIB terdakwa dihubungi kembali Sdr.GUNDUL lewat pesan WhatsApp yang pada intinya menawarkan terdakwa lagi untuk membeli barang berupa sabu, berhubung terdakwa penasaran lalu terdakwa bertanya berapa harganya dan Sdr.GUNDUL menjelaskan kepada terdakwa bahwa harga barang berupa sabu tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 18.20 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.GUNDUL lalu terdakwa disuruh

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.GUNDUL untuk langsung menuju ke alun – alun kidul Boyolali. Kemudian sekitar jam 18.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Honda type Megapro warna Hitam nopol AD-6847-UU yang terdakwa pinjam dari teman terdakwa yang bernama Saksi NUNUNG ISWANTO. Setelah itu sekitar jam 19.00 WIB terdakwa sampai di Alun – alun kidul dan terdakwa menghubungi Sdr.GUNDUL dengan maksud memberitahu bahwa sudah berada di alun – alun kidul Boyolali, lalu terdakwa disuruh untuk menuju ke sebelah SPBU Kiringan dekat dengan alun – alun kidul Boyolali. Kemudian terdakwa menuju kedekat SPBU tersebut dan bertemu dengan Sdr.GUNDUL, lalu terdakwa disuruh oleh Sdr.GUNDUL menunggu. Selanjutnya sekitar jam 19.05 WIB Sdr.GUNDUL menghubungi terdakwa dengan maksud menyuruh terdakwa untuk masuk ke SPBU, lalu terdakwa masuk ke area SPBU Kemiri tepatnya di Dk. Tegalarum RT 008 RW 002 Kel.Kemiri, Kec.Mojosongo, Kab.Boyolali dan Sdr.GUNDUL sudah berada didepan toilet didalam SPBU, lalu terdakwa duduk, dan pada saat terdakwa duduk tersebut Sdr.GUNDUL memberi terdakwa bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter warna coklat yang terdakwa ketahui didalamnya berisi barang berupa sabu yang terdakwa pesan kemudian barang berupa sabu tersebut terdakwa terima dengan tangan kanan kemudian terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, setelah terdakwa menerima barang berupa sabu terdakwa mengatakan bahwa uang terdakwa hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr.GUNDUL tidak keberatan dan terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr.GUNDUL sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr.GUNDUL pergi.

Bahwa kemudian setelah terdakwa mendapat barang berupa sabu tersebut lalu terdakwa kembali ke tempat sepeda motor yang terdakwa parkir 5 (lima) meter dari tempat terdakwa bertemu dengan Sdr.GUNDUL, dan pada saat terdakwa akan menghidupkan mesin sepeda motor yang terdakwa kendarai terdakwa didatangi Petugas dari sat Resnarkoba dengan menunjukan Surat Tugas, lalu terdakwa ditangkap dan diinterogasi oleh petugas tersebut. Lalu petugas melakukan penggeledahan badan diri terdakwa. Bahwa setelah itu petugas mengamankan dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening di bungkus kertas tissue warna putih diisolasi warna coklat dimasukan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter warna coklat, 1 (satu) buah hp merk Xiaomi type Redmi 2 warna Biru kombinasi Hitam berserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Megapro warna Hitam nopol AD-6847-UU berserta anak kuncinya.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Polri Cabang Semarang dengan BAP No. Lab. : 1729/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 atas barang bukti yang disita dari terdakwa Triawan Yudianto Als Yudi Bin Joko Suwito, dengan barang bukti BB-3741/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhannya seberat 0,32810 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali, Nomor Reg. Perkara PDM-32/BYL/Enz.2/08/2021 tertanggal 5 Oktober 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRIAWAN YUDIANTO ALS YUDI ALS MITRO BIN JOKO SUWITO terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Secara tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIAWAN YUDIANTO ALS YUDI ALS MITRO BIN JOKO SUWITO dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu didalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi warna coklat dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi 2 warna biru kombinasi hitam beserta sim cardnya, dirampas untuk negara;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Megapro warna hitam nopol UU beserta anak AD 6847 kuncinya dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Nunung Kriswanto.
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 19 Oktober 2021, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIAWAN YUDIANTO Alias YUDI Alias MITRO Bin JOKO SUWITO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening dibungkus kertas tissue warna putih diisolasi warna coklat dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter warna coklat;
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 2 warna biru kombinasi hitam beserta sim cardnya;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Mega Pro warna hitam Nopol AD-6847-UU beserta anak kuncinya;
Dikembalikan kepada Saksi NUNUNG KRISWANTO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali No 144/Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 19 Oktober 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2021;
2. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 22 Oktober 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 26 Oktober 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2021;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali 144/Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 19 Oktober 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2021;
4. Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali masing-masing tanggal 27 Oktober 2021 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang di tentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 22.00 WIB saya di hubungi oleh orang yang pernah dulunya saya kenal yang bernama sdr. Gundul (DPO) lewat pesan whatsapp, yang pada intinya sdr Gundul (DPO) menawari saya kerjasama untuk menjual sabu,dan tawaran / ajakan tersebut terus berulang-ulang di sampaikan kepada saya, tapi ajakan/tawaran tersebut selalu saya tolak,karena saya memang tidak tahu menahu masalah sabu apalagi memakainya.
- Selanjutnya pada waktu yang berbeda, lagi-lagi sdr.Gundul (DPO) menghubungi saya untuk menawarkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000 (tiga ratus ribu rupiah) agar saya beli dan pakai / konsumsi sendiri agar tubuh saya tetap selalu kuat dan vit. Dan sdr. Gundul (DPO) juga mengatakan kepada saya, bahwa kalau saya mau membeli sabu tersebut sdr. Gundul (DPO) memastikan : Bahwa akan mengajari saya cara memakai sabunya dan pastinya akan aman, katanya.

- Selanjutnya, karena kebetulan pada saat itu badan saya sangat capek dan saya akan kerja lembur. Sayapun mengiyakan tawaran Gundul (DPO) tersebut untuk membeli sabu yang ditawarkan kepada saya oleh sdr.Gundul (DPO) tersebut, untuk saya coba memakai sabu tersebut sendiri di rumah saya, agar tubuh saya selalu vit.
- Selanjutnya, karena saya tidak punya ATM dan hanya punya unag cash, saya dan sdr.Gundul (DPO) sepakat untuk bertemu dan bertransaksi sabu secara bertemu langsung jam 18.00 WIB di Alun-alun selatan Boyolali dan pada saat itu juga tepatnya pada tanggal 15 Juni 2021 jam 18.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor type Megapro, warna hitam nopol AD 6847 UU yang saya pinjam dari teman saya yang bernama sdr. Nunung Iswanto. Saya berangkat dan pergi serta sampai di alun-alun selatan Boyolali untuk bertemu sdr.Gundul (DPO). Namun sdr.Gundul (DPO) tidak berada di tempat tersebut, malah sdr.Gundul (DPO)menghubungi saya melalui pesan WhatsApp-nya, dengan menyuruh saya agar saya masuk ke dalam SPBU yang berada di daerah Tegalarum RT08/RW 02 kel.Kemiri, Mojosongo, Boyolali, dan selanjutnya setelah saya sudah sampai dan berada di dalam SPBU tersebut, saya memang melihat sdr.Gundul (DPO) yang sedang duduk di dekat toilet dalam SPBU.
- Selanjutnya setelah saya mendekati sdr.Gundul (DPO) pun meminta uang saya Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang tidak genap Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan sdr.Gundul (DPO) MEMBERIKAN SAYA 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip putih bening dan dibungkus di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter warna coklat, dan sdr.Gundul (DPO) langsung pergi.
- Selanjutnya pada saat saya juga akan pergi dari SPBU tersebut dan baru saja saya akan menghidupkan mesin sepeda motor yang saya kendarai tiba-tiba datang beberapa orang dari SAT Narkoba dari Polres Boyolali yang menangkap, menggeledah serta mengamankan saya bersama BB (Barang Bukti).

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT SMG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali 144/Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 19 Oktober 2021, memori banding dari Terdakwa yang ternyata isinya tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 144/Pid.Sus/2021 PN Byl tanggal 19 Oktober 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ditemukan adanya alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan dan karena tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah tahanan yang sah, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Byl. tanggal 19 Oktober 2021 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021 oleh Murdiyono, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, Purwanto, S.H., M.Hum. dan Shari Djatmiko, S.H., M.H para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu C. R. Elfiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Purwanto, S.H., M.Hum
ttd

Murdiyono, S.H., M.H .

Shari Djatmiko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

C.R. Elfiani, S.H., M.H.